

Kesetaraan Gender dari Lafadz *Fitnah* dalam Qs. Al- Furqan: 20 Perspektif *Qiro'ah Mubadalah*

Anis Tilawati

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

greiszl14an@gmail.com

Heny Mufidatun Nikmah

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

heny12032000@gmail.com

Keywords: Fitnah, Hadith, Tafsir Mubadalah, Equality of Gender.	Abstract Departing from the words of the Prophet SAW. "I have not left behind a slander that is more dangerous for men than women" (H.R. Bukhari), that the most serious slander for men is women. Meanwhile, in QS.al-Furqan: 20 it is said that every person is a slander for other people, or some people are a slander for others. In this context, the expression of slander in the Qur'an seems to be more proportional than in the hadith text above. The presence of qiro'ah mubjadi promoted by Faqihuddin Abdul Kodir helped overcome the strict gender rules in Arabic, which made Islamic texts previously very masculine to be balanced. On the other hand, it can enable the birth of an Islamic narrative that places men and women as equal. Therefore, this research focuses on the relevance of the hadith regarding the slander of women to the QS. Al-Furqan: 20 viewed from the perspective of Qiro'ah Mubjadi? The method used is library research with a descriptive-analytical method, namely describing the meaning of slander against women in QS.al-Furqan: 20 qiro'ah mubjadi perspective. The results are none other than 1) The degrading perspective on women arises from the meaning of religious texts which are interpreted literally and separated from the basic principles of Islam, so that the meaning that emerges becomes reduced, lame, strange and contradictory. 2) Qs. al-Furqan: 20 is intended as a reciprocal relation verse from the hadith which means that each person can be a slanderer for another.
Kata Kunci: Fitnah, Hadis, Tafsir Mubadalah, Kesetaraan Gender	Abstrak Berangkat dari sabda Nabi saw. "aku tidak meninggalkan suatu fitnah yang lebih bahaya bagi kaum laki-laki daripada perempuan" (H.R. Bukhari), bahwa fitnah yang paling berat bagi laki-laki adalah perempuan. Sedangkan dalam QS.al-Furqan:20 dikatakan bahwa setiap orang adalah fitnah bagi orang lain, atau sebagian orang adalah fitnah atas sebagian yang lain. Pada konteks ini, ungkapan fitnah dalam al-Qur'an agaknya lebih proposional daripada teks hadis di atas. Hadirnya qiro'ah mubadalah yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir membantu mengatasi ketatnya aturan gender dalam bahasa Arab, yang membuat teks-teks keislaman sebelumnya sangat maskulin menjadi seimbang. Di sisi lain, dapat memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi setara. Oleh sebab itu, penelitian ini terfokus pada bagaimana relevansi hadis tentang fitnah perempuan dengan QS. Al-Furqan:20 yang ditinjau dari perspektif Qiro'ah

	Mubadalah? Adapun metode yang digunakan yaitu library research dengan metode deskriptif-analitis yaitu mendeskripsikan pemaknaan fitnah perempuan dalam QS.al- Furqan :20 perspektif qiro'ah mubadalah. Hasilnya tidak lain yakni 1) Cara pandang merendahkan perempuan muncul dari makna teks agama yang ditafsirkan secara literal dan dilepaskan dari prinsip dasar Islam, sehingga makna yang dimunculkan menjadi tereduksi, timpang, aneh, dan kontradiktif. 2) Qs. al-Furqan :20 ditujukan sebagai ayat relasi timbal balik dari hadis yang dimaksud bahwa setiap orang dapat menjadi fitnah bagi sesamanya.
--	--

PENDAHULUAN

Fitnah mengandung arti daya tarik atau potensi seseorang yang tiada henti yang dapat memikat orang lain. Tertulis dalam kamus bahasa arab, seseorang disebut *fatina* apabila ia dipenuhi dengan sesuatu yang dapat memikat orang lain, terutama jika dilihat dari pesona tubuhnya. Sayangnya, kemungkinan pesona atau fitnah ini terbatas pada perempuan.¹ Sering terdengar bahwa perempuan adalah sumber fitnah bagi laki-laki, perempuan adalah penggoda, pembawa malapetaka, dan sumber kezaliman. Tragisnya anggapan ini terkadang disertai dengan menuduh dan meremehkan perempuan, mungkin semua kesalahan berawal dari perempuan. Melihat narasi yang berkembang, perempuan digambarkan sebagai penyebab masalah, dan laki-laki digambarkan sebagai korbannya. Kenyataannya, dalam dunia nyata, bisa juga terjadi sebaliknya, laki-laki yang menyebabkan masalah dan perempuan yang terkena masalah.²

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Dari Usamah bin Zaid r.a,dari Nabi Saw, bersabda : “Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah (ujian) yang paling berat bagi laki laki kecuali (ujian mengenai fitnah) perempuan”

Hadis di atas merupakan hadis yang menjelaskan tentang perempuan sebagai fitnah, maka dapat dikategorikan dalam hadis misoginis. Hadis tidak akan pernah mengungguli al-Qur'an, karena al-Qur'an bersifat *qathi*, yang berarti langsung, sedangkan hadis bersifat *dzanni* yang berarti relatif. Al-Qur'an harus didahulukan jika ada substansi yang kontradiktif di antara keduanya, al-Qur'an menghargai tubuh perempuan, tingkah lakunya, dan kelengkapan dirinya di mana pun mereka berada di ruang publik. Ini didukung oleh fakta-fakta yang dapat dibenarkan tentang masa awal Islam, ketika perempuan menerima begitu banyak kesempatan. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa perempuan adalah sumber fitnah.³

Zaimil Anam dan Agus Khair dalam kajiannya yang bertajuk “Fitnah Perempuan dalam Al-Qur'an (Dekat Konsentrasi antara Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir An-Nur)”, mengatakan bahwa seorang perempuan pada umumnya mempunyai senjata yang

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), h. 102.

² Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*, h. 102.

³ <http://uinsgd.ac.id/perempuan-sumber-fitnah>, diakses pada 30 januari 2024 pukul 21.30

berbeda-beda untuk menumpas laki-laki agar tunduk. apa yang dia butuhkan dan pahami pemujaan yang memenuhi perasaan suka dalam adanya. Kemampuan luar biasa seorang perempuan untuk mengeluarkan banyak air mata ketika diliputi kesedihan atau ketika mencoba sesuatu yang sulit adalah salah satu bagian dari senjata itu.. Ada kasus di mana seorang perempuan berusaha menarik perhatian kaum laki-laki, senjata tambahan adalah taktik mencari perlindungan dan genit. Sebagian dari senjata itu dibuat dengan cara memikat perhatian laki-laki. Perempuan juga memiliki muslihat dengan berpura-pura sakit untuk menimbulkan rasa kasihan dan sayang.

Menurut pengamatan penulis, misalnya ditunjukkan oleh lebih seringnya larangan aktivitas bagi perempuan. Orang tua bahkan kadang-kadang melarang anak perempuannya bepergian sendiri di malam hari, dengan tujuan belajar, bekerja, atau menjalani kegiatan di ruang publik. Hal ini disebabkan oleh keyakinan orang tua bahwa anak perempuannya akan menimbulkan fitnah. Selain itu, fakta bahwa Islam melarang kaum perempuan keluar pada malam hari itu tidak benar.⁴

Termaktub fitnah, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an, mengacu pada ujian dan kesengsaraan hidup. Itu bisa apa saja, dan siapa pun bisa melaluinya. Ini juga mengacu pada pesona yang dapat memikat orang lain. Sama seperti perempuan yang bisa memfitnah orang lain, laki-laki juga bisa melakukan hal yang sama..Adapun al-Qur'an sendiri menggunakan kata fitnah tersebar sebanyak 58 kali.⁵ Bahkan al-Qur'an memaknai kata fitnah di banyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. *Fitnah* atau pesona ini menghasilkan banyak asumsi, pandangan, dan norma sosial yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam peran sosial yang lebih baik. Larangan dan perintah agama yang eksklusif untuk perempuan berasal dari keyakinan alami. Atas identitas seks perempuan, ia harus mematuhi peraturan khusus yang ditujukan kepada mereka, tidak diperkenankan untuk berhias di depan orang lain, dilarang menyambung rambut, mencukur alis, menggambar di tubuh mereka, membuka suara kepada orang lain, berjualan di pasar, memasuki gedung-gedung publik, dan hal-hal lain. Kompleksitas perintah dan larangan ini dapat dikaitkan dengan gagasan bahwa perempuan diciptakan sebagai figur penggoda.⁶ Menurut perspektif rasional, *fitnah* tidak hanya menyertai perempuan tetapi juga menyertai laki-laki. Seperti dalam QS. al-Furqan: 20.

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

"Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Melihat."

Ayat al-Qur'an diatas ditujukan sebagai bantahan terhadap hadis perempuan sebagai fitnah juga untuk menegaskan relasi timbal balik dari makna *fitnah* perempuan dari hadis yang mengatakan bahwa perempuan adalah sumber *fitnah*. Ayat ini menunjukkan dengan jelas relasi timbal balik bahwa setiap orang adalah *fitnah* bagi

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h.283.

⁵ Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Mu'jam al-Muhfahras li al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 649.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 286.

orang lain, atau sebagian orang adalah fitnah atas sebagian yang lain. Pada konteks ini, ungkapan *fitnah* dalam al-Qur'an agar lebih proposional dari pada teks hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah fitnah yang berbahaya. Oleh karena itu, teks hadis yang berkaitan dengan *fitnah* perempuan dimaknai dengan hati-hati agar sesuai dengan makna ayat al-Qur'an tentang *fitnah*.⁷ Apakah pesan dan pemikiran dalam pesan sosial ini terfokus pada satu orientasi saja atau keduanya tanpa penundaan sesaat, sesuai pedoman pertimbangannya, keduanya bisa memasukkan pesan serupa secara proporsional, itulah yang disebut Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pemahaman bersama (*mubadalah*).

Persepsi tersebut menarik penulis untuk mengkaji metode *qiro'ah mubadalah* karena metode ini dapat digunakan untuk menjelaskan teks hadis diatas dengan menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama, karena keduanya dapat menjadi pelaku dan korban. Strategi *mubadalah* merupakan suatu cara menghadapi penafsiran al-Quran yang pada umumnya masih baru dan belum banyak diketahui masyarakat umum. Menafsirkan hadis dan ayat-ayat al-Qur'an yang teksnya tampak relasional sangatlah penting. Metode *mubadalah* melihat sisi feminis al-Qur'an dan hadis, sehingga mereka menjadi seimbang, meskipun pada awalnya sangat maskulin. *Mubadalah* adalah hubungan antara dua orang yang didasarkan pada kesetaraan, kesalingan, dan kerja sama. Ini juga merupakan teknik interpretasi teks untuk menemukan makna yang terkait di antara orang-orang yang dituju sebagai subjek yang setara.⁸ Pola pemahaman yang disebutkan di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berfokus mengenai "*Fitnah Perempuan dalam QS. Al-Furqan: 20 Perspektif Qiro'ah Mubadalah*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*. Istilah "penelitian perpustakaan" mengacu pada serangkaian kegiatan yang melibatkan pembelajaran membaca dan mencatat, menangani bahan penelitian, dan mengumpulkan informasi perpustakaan.⁹ Eksplorasi ini juga bersifat grafis sehingga tidak menyertakan angka atau pengukuran. Pada akhirnya, strategi yang digunakan penulis berupaya mempelajari dan mendeskripsikan *fitnah* perempuan dalam QS. al-Furqan: 20 perspektif *qiro'ah mubadalah*.

Teknik pengumpulan Informasi yang penulis gunakan sangatlah logis, cara-cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi, yaitu: memahami dengan teliti terjemahan dan penafsiran QS. al-Furqan: 20, mengoleksi beberapa tulisan yang mengkaji tentang perempuan seperti buku yang mendalami tentang masalah *gender*, menyimak bagaimana fungsi *qira'ah mubadalah* dalam menguraikan bagian-bagian *fitnah* perempuan dari buku *qiro'ah mubadalah*, dan menyusun terjemahan serta penafsiran QS. al-Furqan: 20 menurut sudut pandang *qira'ah mubadalah*.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah., h. 106.

⁸ Kodir, Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah., h. 3.

⁹ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik, Cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lafadz *Fitnah*

Tiga huruf *fa-ta-na* yang berarti cobaan, ujian, dan musibah diyakini sebagai asal muasal istilah *fitnah*. Ragib al-Asfahani mengklaim bahwa istilah tersebut awalnya memiliki arti mendasar, mirip dengan ungkapan "membakar emas" untuk menunjukkan tingkat kualitasnya. Seorang tukang emas disebut *fatin*, bertekad untuk menguji tingkat kualitas logam tersebut.¹⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan *fitnah* dari segi bahasa adalah “perkataan yang bersifat bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelek-jelekkan seseorang” (misalnya mencoreng nama baik, merugikan kehormatan seseorang). Adapun dari asal kata Bahasa Arab memiliki arti *ibtala' wa ikhtibar* (cobaan dan cobaan), *imtihan* (ujian), dan *al-Ihraq* (pembakaran atau penyiksaan), seperti *fatanul al-zahaba f al-nar* (aku telah membakar emas dengan api). Ini adalah bentuk mashdar, yang merupakan *verbal-noun*.¹¹

Menurut Ibn Manzhr dalam kitabnya *lisan al-arab* *fitnah* mempunyai makna yang sesuai dengan konteksnya, antara lain cobaan atau ujian, kufur, syirik, penganiyayaan, bencana dan lain-lain. Adapun kata *fitnah* ditinjau dari segi ilmu sharaf (*morfologi*) berasal dari susunan tiga huruf *fa*, *ta* dan *nun*. Bentuk *fi'il madhinya* (*past tense*), yaitu *fatana* dan *fi'il mudhari'nya* (*present tense*) adalah *yaftunu*. Selanjutnya terbentuklah isim mashdar, yaitu bentuk kata nominal yang menunjukkan kejadian atau pekerjaan tanpa dibatasi oleh waktu dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda abstrak.¹²

Kata “*fitnah*” dalam al-Quran tercatat sebanyak 58 kali sebagai kata verbal dan kata benda yang tersebar di 58 ayat. Al-Qur'an menggunakan kata “*fitnah*” dalam berbagai cara, tergantung pada konteks ayatnya, antara lain:

1. *Fitnah* sebagai arti azab (siksaan api neraka) seperti dalam QS. al-Dzariyat:1 4

دُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

“Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan.”

2. *Fitnah* sebagai arti mendatangkan cobaan, mendatangkan bencana, membunuh seperti dalam QS.al-Buruj: 10

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

“Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar”.

3. *Fitnah* sebagai cobaan atau ujian seperti dalam QS. al-Anfal: 28

¹⁰ Ahmad Bin Faris Bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah juz IV*, (Kiro: Dar al-Fikr, 1979), h. 472.

¹¹ Mardan, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Malapetaka*, (Jakarta: Pustaka Arif, 2008),h. 68.

¹² Lilik Ummi Kaltsum, “Cobaan Hidup Dalam Al-Qur'an: Studi Ayat *Fitnah* Dengan Aplikasi Metode Tafsir Tematik”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 5 No.2 (2018), h.138.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".

4. Keadaan orang-orang yang lemah iman. (QS. al-Ankabut: 10)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

"Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, "Kami beriman kepada Allah," tetapi apabila dia disakiti (karena dia beriman) kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia"

Menurut konteks ayatnya, al-Qur'an memaknai kata *fitnah* dengan berbagai cara, termasuk bencana, syirik, ujian, siksaan, kezaliman, kesesatan, dan bahkan termasuk dalam kategori gila. Oleh karena itu, al-Qur'an lebih umum untuk memahami kata "*fitnah*" daripada KBBI, meskipun beberapa interpretasinya mengarah pada perbuatan yang buruk atau bahaya yang lebih besar.¹³

Salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah arti *fitnah* dalam KBBI hanya mencakup pencemaran nama baik atau mengikat secara parsial. Sifat memfitnah dapat diidentifikasi secara langsung bahkan dari bentuknya, tetapi tidak jelas apakah tindakan memfitnah itu termasuk dalam sifat seseorang atau bukan. Istilah *fitnah* dalam Bahasa Indonesia sering dipahami secara parsial oleh banyak orang. Ini karena, menurut KBBI, artinya ialah perkataan bohong atau tidak benar yang disebar dengan tujuan menjelekkan orang lain.¹⁴

Adapun makna *fitnah* yang peneliti bahas adalah tentang menyiratkan daya tarik atau potensi seseorang yang dapat memikat orang lain. Seseorang dikatakan *fitnah* dalam kamus bahasa Arab jika ia dipenuhi dengan sesuatu yang dapat memikat hati orang lain, apalagi karena indahnya tubuhnya. Sayangnya, perempuanlah satu-satunya yang berpeluang mempesona atau difitnah.¹⁵ Hal yang menarik bahwa masyarakat terbiasa dengan pernyataan tentang perempuan adalah sumber *fitnah* bagi laki-laki, perempuan adalah penggoda, pembawa malapetaka, dan sumber kezaliman. Anggapan ini terkadang disertai dengan menuduh dan meremehkan perempuan bahwa semua kesalahan berawal dari perempuan. Pandangan ini seakan-akan menyudutkan perempuan dan menepis hal penting bahwa perempuan adalah makhluk mulia. Islam sendiri tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki, mereka memiliki derajat sama serta hak dan kewajiban masing-masing.

¹³ Umar Latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an" *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22, No. 31 (2015), h.74.

¹⁴ Abdul Mustaqim, "Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Jurnal nun*, vol 1, No 1, (2015), h.103.

¹⁵ Kodir, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah.*, h.102.

Hadis Fitnah Perempuan

Hadis memegang peranan penting dalam sistem sumber ajaran Islam sebagai sumber hukum Islam yang kedua, khususnya dalam menjelaskan dan memahami Al-Qur'an. Petunjuk dalam al-Qur'an tidak dapat diserap dan dipahami sepenuhnya tanpa hadis. Para Ulama merasa perlu untuk melakukan penelitian dan pengkajian mendalam mengenai keberadaan hadis Nabi Muhammad saw tersebut, padahal hadis tersebut dianggap sebagai sumber ajaran Islam yang sangat penting dan mempunyai asal muasal kuno.¹⁶

عَنْ أَسَمَةَ بِنْتِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Dari Usamah bin Zaid r.a, dari Nabi Saw, bersabda : "Tidak aku tinggalkan setelahku suatu fitnah (ujian) yang paling berat bagi laki laki kecuali (ujian mengenai fitnah) perempuan"

Menurut Tuhfatul Ahwazi, hadis *"Ma taraktu Ba'dii"* yang artinya "Aku tidak akan meninggalkannya" adalah tentang perempuan dan merupakan sumber fitnah yang paling berbahaya. Apabila fitnah berarti ujian dan cobaan, maka perempuan di sini dimaksudkan untuk menjadi ujian dan cobaan bagi laki-laki. Sebagian ulama menegaskan bahwa "perempuan semuanya buruk, apa yang ada pada diri mereka dan apa yang tidak, itulah yang buruk. Ada ruang kosong darinya, dan sesungguhnya mereka kekurangan akal dan agama, mereka membawa laki-laki tunduk pada kekurangan akal dan agama dengan menyibukkan mereka dengan urusan lain selain menyibukkan diri dengan urusan agama, dan menjerumuskan mereka (manusia) pada kecelakaan dengan menyibukkan diri dengan dunia duniawi dan itulah yang dimaksud dengan fitnah dan kerusakan yang sangat parah." Al-Hadifz menyatakan.¹⁷

Adapun menurut Quraish Shihab, adanya hadis yang mengatakan bahwa perempuan adalah fitnah merupakan kesalahan pemahaman terhadap hadis tersebut, mereka melupakan suatu masalah yang penting, yaitu bahwa manusia difitnah (diuji) dengan kenikmatan lebih banyak daripada diuji dengan musibah. Allah berfirman:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

"Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya)...". (QS. al-Anbiya: 35).

Arti kata "fitnah" dalam hadis di atas menurut Ali bin Muhammad adalah "ujian dan cobaan". Di samping itu, hadis ini juga menjadi teguran dan arahan bagi umat Islam bahwa setelah Nabi wafat, perempuan merupakan ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki di antara ujian yang Allah datangkan. Hal ini karena perempuan dapat mempengaruhi laki-laki, perempuan bagaimanapun juga siap untuk mengarahkan laki-

¹⁶ Nurhasanah, "Perempuan dalam Kitab Sahih Bukhari (Tela'ah Terhadap Hadis "Penolakan Istri atas Ajakan Suami untuk Melakukan Hubungan Sex)", (Pekanbaru, Pusat Studi Wanita UIN Suska Riau, 2006), *Jurnal Marwah*, Vol. 4., No. 2, h. 206.

¹⁷ Imam al-Hafidz al-'Ula Muhammad 'Abdurrahman Ibnu 'Abdurrahman al- Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwazi bi Syarhi Jami'u Tirmidzi*, Jilid 7, (Daarul Hadis, 2001), h. 203.

laki untuk melakukan hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang dapat membawa manfaat bagi agama dan hidup berdampingan.¹⁸ Hadis Nabi tentang kegagalan yang menimpa keturunan Israel dalam hubungannya dengan perempuan, sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Muslim karya Abi Sa'id al-Khudri, merupakan salah satu riwayat yang menunjukkan perempuan sebagai ujian terberat bagi laki-laki :

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

"Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan takutilah perempuan, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah perempuan."

Hadis di atas pada hakikatnya adalah peringatan Nabi Muhammad saw kepada umat Islam agar berhati-hati dalam kehidupan yang menawarkan begitu banyak kebahagiaan. Di sisi lain, Nabi Muhammad juga berpesan agar umat Islam berhati-hati terhadap perempuan karena keturunan Israel kerap mengalami kegagalan yang disebabkan oleh perempuan. Dengan demikian, hadis di atas semakin menegaskan kepada umat Islam bahwa perempuan adalah ujian terberat bagi laki-laki. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati terhadap perempuan. Himbauan Nabi Muhammad saw kepada umat Islam, khususnya laki-laki, agar berhati-hati terhadap perempuan sebagaimana termuat dalam hadis di atas, bukan berarti menyudutkan, mempermalukan atau merendahkan derajat perempuan pada umumnya, namun hadis ini hendaknya dimaknai sebagai tempat kedudukan perempuan. Perempuan adalah ujian terberat bagi pria sebagai salah satu kebahagiaan di dunia yang kapan saja akan merusak keberanian mereka jika mereka sangat mencintai perempuan.

Kritik hadis, baik dari segi sanad maupun matan menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan cara pengamalan Islam saat ini. Salah satu bukti kritik ini adalah maraknya pembicaraan seksis terhadap beberapa hadis. Fakta menunjukkan bahwa ternyata terdapat pandangan yang bias dan timpang terhadap perempuan yang seolah-olah melegitimasi dirinya melalui teks agama, khususnya hadis Nabi Muhammad saw. Faktanya, banyak sekali hadis yang dijadikan pembenaran untuk menyudutkan perempuan atau memberi label negatif pada mereka. Gagasan bahwa kelompok konspirasi sengaja membuat hadis-hadis yang menghina perempuan, atau hadis-hadis misoginis, seperti yang terdapat dalam berbagai kitab tafsir populer serta kitab-kitab hadis dan syaria, menjadi respons perlawanan.¹⁹

¹⁸ Ali bin Muhammad Abu al-Husain, *Marqah al-Mafatih Syarh Masyakkah al-Masabih*, Juz V, (Libanon: Dar al-Fikr, 2002), h.2044.

¹⁹ Alamsyah, Menyikapi Hadis-Hadis Misoginis, (Laboratorium Studi al-Qur'an), dikutip pada <http://menyikapi-hadis-hadis-misoginishtml/> /15 juni 2024.

Tafsir QS. Al-Furqan: 20

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

*"Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Melihat."*²⁰

Ayat ini sangat memperjelas bahwa setiap orang fitnah orang lain, atau ada orang yang jadi fitnah pada orang lain. Pernyataan kritik ini dalam Al-Qur'an lebih bersifat relatif dibandingkan teks hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah fitnah yang berbahaya. Fatwa yang mengatur perempuan, menurut ulama kontemporer seperti Muhammad al-Ghazali, Abu Syuqqah, dan al-Qaradawi, lebih mengandalkan perspektif *sadd al-dzariah* (menutup jalan) yang seringkali berlebihan, apalagi jika dilihat dari alasannya. untuk mengambil perspektif dan hukum Islam dengan melihat konsekuensinya.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kehadiran perempuan di ranah sosial perlu dicegah, ditutup, atau dibatasi guna menutupi atau keberadaan jenazah perempuan di lokasi yang tidak semestinya, seperti sekolah, jalan umum, angkutan umum, pemerintahan. bangunan, bahkan masjid yang menurut *sadd al-dzari'ah* dianggap sebagai tempat yang tidak pantas bagi perempuan karena kehadirannya seringkali bisa menyambut niat licik seseorang terhadapnya menyebabkan seks, kehamilan tanpa kehadiran ibu dan ayah, kebrutalan dan serangan terhadap perempuan. Perempuan akan terus mengalami segala bentuk pembatasan dan penolakan jika alasan-alasan tersebut terus diciptakan tanpa kendali.

Pelarangan keluar rumah bagi perempuan di malam hari misalnya dapat menghalangi aktivitas yang harus dilakukan pada malam hari. Seperti contoh menemui keluarga yang membutuhkan pertolongan atau kebaktian, membelikan obat untuk seseorang yang sakit atau berbelanja di pasar pada malam hari karena di kota lain banyak sektor usaha yang buka pada tengah malam hingga dini hari. Pada masa ini, mayoritas pedagang dan pembelinya adalah para ibu-ibu yang merupakan visioner bisnis (UKM). Kebutuhan bekerja pada malam hari masih sedikit dan jarang ditemukan di banyak tempat, namun di masyarakat perkotaan metropolitan, bekerja pada malam hari sudah menjadi kecenderungan umum. Membatasi perempuan keluar rumah pada malam hari berarti membatasi mereka dari lingkungan kerja. Jika memperhatikan unsur syariat Islam dalam kaitannya dengan konsep mahram saat perjalanan dengan perempuan, beberapa peneliti aliran lama dari Mazhab Syafi'i, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqallani ada orang yang mengizinkan perempuan untuk bepergian sendirian selama mereka dapat menjamin bahwa jalan-jalan tersebut baik-baik saja bagi mereka.²¹

Anggapan bahwa perempuan adalah sumber pesona yang memikat justru menjadi sumber pantangan dan larangan terhadap perempuan. Hal ini biasanya disebut dengan fitnah dalam bahasa agama, atau apapun yang mendorong seseorang untuk

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Pt.Citra Mulia Abadi, 2022), h. 365.

²¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 282-284.

mempercayai hal-hal yang tidak berdasar, jahat, atau buruk. Terdapat di beberapa buku agama, masyarakat diminta untuk waspada terhadap fitnah yang dilontarkan perempuan, dikarenakan bisa membujuk, menjatuhkan seseorang, dan mengabaikan setiap kelimpahan dan posisi istimewa. Ungkapan tentang “harta, kedudukan, perempuan” kaitannya dengan tiga hal yang pesimistis dalam kehidupan seseorang.

Penalaran yang cenderung membatasi perempuan untuk mengajukan diri di tempat umum terpengaruh oleh stigma perempuan adalah sumber fitnah atau pesona. Tubuh perempuan dalam penalaran ketat seperti ini dipandang sebagai sumber daya tarik yang menggoda, ini adalah perspektif dan praktik ketat yang tidak imbang dan tidak mubadalah. Hal ini karena menyudutkan perempuan secara eksklusif. Pandangan tersebut di dasarkan pada tafsir yang tidak *mubadalah* terhadap QS.al- Furqan: 20.

Al-Qur'an menyebutkan lafadz “fitnah” dengan arti tambahan yang berkaitan satu sama lain. Fitnah biasanya mengacu pada ujian dan cobaan, yang bergantung pada bagaimana al-Qur'an mengungkapkannya, bahkan dapat berbentuk hubungan yang saling menguntungkan. Terkadang al-Qur'an menggunakan ungkapan *fitnah* dalam suasana hubungan yang setara, tidak satu arah atau hanya satu pihak. Misalnya, kebaikan adalah fitnah, keburukan pula fitnah (QS. al-Anbiyaa':35), demikian pula orang beriman bisa menjadi fitnah bagi orang yang tidak beriman (QS. al-Mumtahanah [60]: 5) Rasul adalah fitnah bagi kaumnya (QS. Dukhaan: 49), begitu pula orang kafir bisa menjadi fitnah bagi orang yang beriman (QS. al-Buruuj: 10). dan kaumnya adalah fitnah baginya. (QS. al Maa'idah: 49).

Mengutip pendapat Fakhru ar-Razi, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa setiap orang yang lahir di planet ini bersumpah di hadapan Allah yang disaksikan oleh para malaikat. Penolakan juga diberikan secara cuma-cuma. Dalam Islam, setiap orang mempunyai kemandirian dan tanggung jawab yang tertanam sejak mereka dilahirkan. Karena semua gender telah mengambil sumpah ilahi yang sama, Islam tidak pernah dikenal melakukan diskriminasi sejak awal berdirinya. Islam datang kepada perempuan seperti halnya laki-laki, sesuai dengan refren Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT dan teks hadis yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap hikmah yang terkandung dalam kitab-kitab Islam ditujukan kepada manusia, tidak hanya salah satunya, tidak memuji salah satu dan menyinggung yang lain, pedomannya adalah siapa yang menerima maka dialah yang mendapat kehormatan dan siapa yang berbuat jujur adalah orang yang mendapat imbalan surga. juga, hadiah.²²

Qiro'ah Mubadalah

Qiro'ah mubadalah pertama kali disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui bukunya *qira'ah mubadalah*. Mubadalah berasal dari bahasa arab akar kata *ba-da-la* yang artinya menggantikan, mengubah, dan tukar. Akar kata ini digunakan berkali-kali dalam al-Qur'an dengan kata-kata yang berbeda dan mempunyai implikasi di sekitarnya. Sementara itu, kata *mubadalah* mengandung makna kesamaan dan partisipasi. Secara umum, mubadalah adalah sudut pandang dan pemahaman yang

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*,h. 310.

dimiliki oleh dua orang dalam suatu hubungan tertentu. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kerja sama, timbal balik, dan kemitraan. Hal ini juga mencakup hubungan antara individu dan masyarakat secara keseluruhan, seperti hubungan antara negara dan individu, dunia usaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru agama dan santri, masyarakat umum, serta laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, inti dari diskusi ini adalah isu lokal dan budaya. Teks-teks al-Qur'an dan hadis juga diterjemahkan dengan menggunakan metode yang disebut *mubadalah*, yang mengharuskan manusia diperlakukan sebagai subjek yang setara, diperhatikan oleh teks, dan mengingat pentingnya diikutsertakan di dalamnya. *Qira'ah mubadalah* adalah kegelisahan yang muncul karena berada dalam hubungan yang tidak adil dan ingin mengubahnya menjadi hubungan yang menguntungkan sekaligus adil.

Ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi inspirasi *Qira'ah mubadalah*. Sebagai seorang *mubadalah*, Faqihuddin berkontribusi dalam pengembangan konsep Islam tentang kesetaraan gender dengan melakukan penafsiran ulang terhadap hadis dan ayat al-Qur'an. Ide ini lahir dari cara pandang dikotomis antara laki-laki dan perempuan, serta sistem patriarki yang sudah mendarah daging sehingga membuat cara pandang laki-laki dan perempuan semakin bermusuhan. Perempuan dianggap subordinat, sedangkan laki-laki dianggap superior. Prinsip kerja sama, kemitraan, timbal balik diwujudkan dalam hubungan tertentu antara dua pihak, yang disebut dengan *mubadalah*. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan memahami hubungan-hubungan ini. Hubungan baik antara masyarakat pada umumnya, negara dan individu, manajer dan pekerja, orang tua dan anak-anak, guru dan siswa, serta mayoritas dan minoritas. antara orang laki-laki dan orang perempuan. antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara masyarakat dan masyarakat. Bahkan antar generasi manusia berupa tindakan dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang harus diperhitungkan oleh generasi sekarang untuk generasi mendatang.

Pada pembahasan *mubadalah* ini berfokus pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik, relasi yang didasarkan pada kerja sama dan kolaborasi. Akibatnya, prinsip *mubadalah* jelas tidak eksklusif untuk mereka yang bersama, tetapi prinsip tersebut juga berlaku untuk mereka yang memiliki hubungan dengan orang lain. Ini dapat berupa hubungan suami istri, atau sebaliknya, sebagai orang tua dan anak, atau antar anggota keluarga, jika ada hubungan keluarga, antar warga negara, atau antar anggota komunitas.²³

Laki-laki dan perempuan dianggap berada pada pihak yang sama ketika membahas metode *mubadalah*. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa teks-teks keagamaan membahas keduanya dan mengharuskan pencantumannya dalam maknanya. Tujuan metode *mubadalah* adalah mengembalikan keseimbangan hubungan

²³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 59-60.

antara laki-laki dan perempuan. Perlu diyakini bahwa saat ini tidak akan ada hubungan apa pun antara orang-orang yang menjadi unggul maupun sebaliknya.²⁴

Metode mubadalah pada umumnya adalah cara menyapa, menyebut, dan mengajak laki-laki dan perempuan dalam teks yang hanya menyebutkan gender tertentu, karena meninjau ketimpangan dalam hubungan sesama manusia akan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.²⁵ Meski terkesan merendahkan laki-laki, teori ini sebenarnya bukanlah teori yang hanya mendukung perempuan, tetapi mencoba memahami bahwa jika dilihat hanya dari sudut pandang laki-laki, semua ciptaan Allah tampak membosankan dan tidak pantas. Suatu hubungan hendaknya didasarkan pada pergaulan dan partisipasi untuk saling membentengi, melengkapi, dan mendukung dalam semua aspek kehidupan.²⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, asas hubungan yang setara atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan merupakan konsep qiro'ah mubadalah. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi laki-laki dan perempuan tetapi juga bagi seluruh struktur sosial, termasuk siswa dan guru, anak-anak dan orang tua, dan seterusnya. Tidak ada pembenaran untuk membandingkan orang berdasarkan gender dalam aktivitas apapun karena Islam juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dipisahkan berdasarkan agama, bukan gender. Mubadalah bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa, semua hal dianggap sama, sebuah reaksi terhadap kerentanan yang terjadi dalam suatu hubungan yang tidak diinginkan untuk mengubahnya menjadi hubungan yang adil dan memuaskan.²⁷

Pemaknaan *mubadalah* terhadap al-Qur'an dan hadis terdiri dari tiga tahap yang harus dilakukan secara berurutan. Menemukan pelajaran Islam dari teks-teks yang diterima secara umum sebagai alasan penerjemahan adalah langkah pertama. Pembelajaran tersebut dapat bersumber baik dari standar *al-mabadi* yang umum maupun standar *al-qawa'id* yang khusus. Langkah kedua adalah menemukan pemikiran utama yang tersimpan dalam teks yang akan diuraikan. Dalam situasi khusus ini, teks sosial yang berperan mereferensikan masyarakat sebagian besar bersifat implementasi, bermanfaat, dan fraksional, serta mampu mewakili standar-standar Islam dalam realitas tertentu. Pada langkah ketiga, pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam teks dari langkah berikutnya diubah menjadi jenis kelamin yang tidak dirujuk dalam teks. Hasilnya, teks tersebut membahas semua gender selain hanya satu gender.²⁸

Perempuan telah mendapat stigma sebagai fitnah selama berabad-abad. Hal ini dipahami karena adanya bias dalam pandangan konstruksi sosial. Diakui maupun tidak,

²⁴ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir", *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1 (2020), h.240.

²⁵ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah dalam Marwah", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 18, No. 2, h.113.

²⁶ M. Nur Hadii dan Yulmiitra Handayani, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", *HUMANISMA: Journal Of Gender Studies*, Vol. 04, No.02 (2020), h.159.

²⁷ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 18.

²⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 200-202.

pandangan serupa juga muncul dari hadis yang jika diartikan secara harafiah tidak memihak perempuan. Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan teks bacaan yang dikenal dengan metode *mubadalah* yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah dan subjek utama teks agama. Agar dapat tersampaikan pemahaman yang bersahabat antara laki-laki dan perempuan, maka makna teks perlu selaras dengan visi *rahmah li al-'alamin* dan akhlak mulia yang dibawa Islam.

Relevansi Kesetaraan Gender

Berangkat dari kenyataan adanya *segregasi*, *subordinasi* dan *underestimation* terhadap perempuan dalam Islam, para aktivis perempuan muslim sangat memanfaatkan perangkat Islam yang berpandangan kesetaraan orientasi untuk membongkar teks-teks ketat dalam upayanya mengakui kesetaraan dan keseragaman orientasi dalam Islam. Feminis Muslim berupaya membangun pola hubungan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan dengan menunjukkan bahwa model penafsiran agama yang baru, yang dapat menghasilkan produk penafsiran yang ramah terhadap perempuan, juga dapat menghasilkan produk penafsiran yang kurang ramah terhadap perempuan. model sebelumnya.²⁹

Fatwa yang membatasi perempuan, menurut ulama modern Muhammad al-Ghazali, Abu Syuqqah, dan al-Qaradawi, lebih didasarkan pada cara berpikir *sad al-dzari'ah* (menutup jalan) yang dianggap berlebihan. Secara khusus, standar Islam yang memikirkan dampak buruk dari kehadiran perempuan di arena publik. sehingga harus ditutup dan dibatasi sepenuhnya dengan tujuan untuk mencegah dampak buruk yang terjadi di ruang publik, misalnya seks bebas, kehamilan tanpa kehadiran ibu dan ayah, kebiadaban dan penyerangan terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena keindahan tubuh seorang perempuan di arena terbuka. Pandangan *sad al-dzari'ah*, perempuan tidak boleh berada di tempat umum karena perempuan seringkali mendorong laki-laki untuk mempunyai niat buruk terhadap perempuan. Perempuan akan selalu menjadi sasaran segala bentuk pembatasan dan pelarangan jika logika ini dikembangkan.³⁰

Secara lugas dengan demikian, teks hadis di atas tidak bermaksud untuk menandai perempuan sebagai sosok yang “bermusuhan” atau bahkan menggoda. Realitasnya bahwa pria terpicat oleh perempuan dalam kehidupan nyata, begitupun sebaliknya Perempuan juga bisa terpesona oleh pria. Persoalan yang muncul kemudian dari penerjemahan hadis yang tidak mendasar adalah persoalan orientasi. Pandangan dunia yang dikotomis antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan pandangan antara perempuan dan laki-laki ini berdampak pada sulitnya menjalin hubungan baik antara kedua jenis kelamin. Perspektif dikotomis ini seringkali memandang perempuan sebagai makhluk subordinat dan laki-laki sebagai makhluk superior.³¹ Kuatnya keyakinan bahwa gagasan perempuan adalah fitnah menjadi kendala terbesar dalam

²⁹ Arif Subhan dkk, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Kegamaan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37.

³⁰ Kodir, Qira'ah Mubadalah., h. 281-282.

³¹ Faisal Haitomi and Maula Sari, “Analisa Mubadalah Hadis ‘Fitnah Perempuan’ Dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1 (2021), h. 78–89.

diskusi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini nampaknya merupakan instrumen yang sangat mematikan bagi segala upaya untuk membebaskan perempuan.³²

Imam al-Shan'ani membenarkan dalam kitab al-Tanwir Syarh Jami' al-Shagi bahwa laki-laki memfitnah perempuan, sebab setan dalam menjalankan perannya di dunia ini merayu dan menjerumuskan manusia, khususnya laki-laki, ke dalam dominasi dan kejahatan melalui perempuan karena potensi yang melekat pada dirinya. Memang benar, menurut Nabil bin Hisyam al-Ghimari, perempuan adalah alat setan untuk menggoda laki-laki dan menuntunnya ke jalan yang dilarang agama. Beliau memberikan penjelasan yang sama terhadap hadis sebelumnya. Inilah alasan Nabi Muhammad SAW menggambarkan hadis ini, sebagai peringatan terlebih dahulu kepada kaum laki-laki agar selalu berhati-hati terhadap fitnah terhadap perempuan.³³

Langkah Mubadalah dalam menjawab makna hadis di atas adalah pentingnya teks sebagai pusat pelajaran Islam, bahwa hidup ini adalah ujian dan seruan untuk meningkatkan kebaikan dan melindungi diri dari keburukan. Jika hadis tentang fitnah perempuan digunakan untuk menyikapi al-Qur'an dalam perspektif relasional, maka dapat dipahami bahwa fitnah tidak hanya ditujukan kepada perempuan saja; laki-laki juga bisa mempunyai fitnah (pesona), sehingga definisi fitnah dalam al-Qur'an lebih proporsional. Oleh karena itu, makna pencemaran nama baik harus diurai dengan baik sehingga sesuai dengan pentingnya kritik dalam jiwa ayat-ayat al-Qur'an.³⁴

Langkah kedua adalah memahami makna hadis ini secara jelas, yaitu bahwa fitnah dan fitnah dapat berakibat pada kejahatan dan kezaliman, yang berdampak pada masyarakat dan mengharuskan adanya kepedulian terhadap satu sama lain. Artinya, ayat hadis tentang perempuan yang difitnah perlu dimaknai dengan cara yang masuk akal dan menghasilkan uang. Laki-laki dihimbau untuk mewaspadaai kemungkinan adanya fitnah terhadap perempuan dalam hadis ini. Hal ini tidak ditafsirkan sebagai metode diskriminasi terhadap perempuan, juga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan perempuan secara negatif karena dampak negatifnya dapat merugikan laki-laki. Membalikkan pesan moral ke arah lain adalah langkah terakhir. Perempuan juga waspada dan menjaga diri karena laki-laki tidak menutup kemungkinan bisa memikat atau menghabisi perempuan. Hal ini menandakan bahwa teks hadis menyepakati pentingnya perlindungan diri dan mewaspadaai potensi fitnah dari keduanya.³⁵

Teori mubadalah membantu memahami hadis di atas karena tiga alasan utama: pertama, Islam didasarkan pada prinsip meritokrasi, yang mengatakan bahwa kemuliaan seorang Muslim tidak hanya harus datang dari dalam dirinya tetapi juga

³² Faqihuddin Abdul Kodir, Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah.,h.173.

³³ Abu Ashim Nabil bin Hisyam Al- Ghamri, Fathul Manan Syarh Al- Darimi Bi Musnad Al- Jami', ed. Dar al- Basyair al- Islamiyah, 2nd ed. (Makkah, 1999).

³⁴ Nur Rofiah, Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman (Bandung: Afkaruna.id, 2020), h.65.

³⁵ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta:Paramadina, 2001, Cet. II), h. 265-266.

terpancar melalui perbuatannya. Sebab tidak akan ada artinya jika kecenderungan atau potensi yang dimiliki seseorang tidak diimbangi dengan aktivitas. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi seperti kecerdasan untuk berkembang menjadi manusia yang beriman, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memaksimalkan peluang hidup, tetapi ada juga kemungkinan fitnah yang bisa digunakan untuk merugikan orang lain.

Kedua, karena laki-laki sama halnya dengan perempuan, rentan terhadap fitnah, maka hadis sebelumnya tentang fitnah tidak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan atau bahkan memandang perempuan secara negatif. Bertentangan dengan norma, ketika perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki harapan yang sama mengenai noda, tentu saja perempuan juga mempunyai hak istimewa untuk dirayakan seperti laki-laki. Ketiga, sebagai hamba dan khalifah Allah swt, laki-laki dan perempuan dapat beramal shaleh baik dalam ranah privat maupun publik.

KESIMPULAN

Teori mubadalah berfungsi sebagai landasan bagi penafsiran yang lebih luas dengan melibatkan pembacaan ulang seluruh teks relasional. Strategi ini terbilang baru dan dikenang karena sistem pemahaman kontemporer, dimana terjemahan kontemporer memiliki ciri khasnya, yaitu mengartikan teks dengan lebih lugas. Ayat QS. al-Furqan: 20 maksudnya adalah ayat tentang hubungan timbal balik, mengatakan bahwa setiap orang memfitnah orang lain atau ada orang yang memfitnah orang lain. Dalam situasi unik ini, luapan kritik dalam hadis lebih bersifat relatif dibandingkan teks al-Qur'an yang menyatakan bahwa perempuan adalah pemfitnah yang berisiko. Oleh karena itu, teks hadis yang berhubungan dengan kritik terhadap perempuan diuraikan secara hati-hati agar sesuai dengan makna ayat al-Qur'an dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik. Hadis tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan fitnah terhadap perempuan, namun lebih dari itu dikatakan laki-laki dan perempuan diperintah untuk saling menjaga karena sama-sama berpotensi untuk difitnah, sehingga tidak ada satupun yang berbuat keburukan. Marginalisasi, diskriminasi, dan subordinasi perempuan tidak akan terjadi lagi jika hadis dimaknai secara timbal balik dan benar. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya upaya penghapusan kesenjangan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

REFERENSI

- Abdullah, *Jawahir Al- Lu'luiyah Fi Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah*. Beirut:Yamamah. 2016.
- Al- Ghamri, Abu Ashim Nabil bin Hisyam. Fathul Manan Syarh Al- Darimi Bi Musnad Al- Jami', ed.Dar al- Basyair al- Islamiyah, 2nd ed. Makkah, 1999.
- Al-Fairuzzabadi, *Bashar Zawī al-Tamyiz fī Lataif al-Kitāb al-Aziz*, Kairo: al-Majlis al- Majlis al-Ala li Syu'un al-Islamiyyah, 2000
- Al-Husain, *Marqah al-Mafatih Syarh Masyakkah al-Masabih*, Juz V, Libanon: Dar al-Fikr, 2002 .
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Cet II. Semarang: Karya Toha Putra Semarang Putra Semarang, 1974.

- Al-Mubayyadh, *Al-Mausu'ahim Wa Asyrath As-sa'ah Terj: Ahmad Dzulfikar*, Ensiklopedia Akhir Zaman. Surakarta: Mediatama, 2014.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesenjangan Gender dalam Islam", (AFKARUNA, Vol. 15, No.1, 2019).
- Fuad, Abd. Baqi Muhammad. *Mu'jam al-Muhfahras li al-Fadh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Hamka, *Buya Hamka Bicara Tentang Perempuan*, Gema Insani, 2020.
- Habibuddin, "Fitnah Dalam Al-Qur'an", Tesis IAIN Sumatra Utara, 2012.
- Handayani, M. Nur Hadii dan Yulmiitra. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", UIN Sunan Kalijaga, HUMANIISMA: Journal Of Gender Studies, Vol 04 No.02, Juli-Desember 2020
- Hasbi Indra, dkk., *Potret Perempuan Shalehah* Jakarta: Permadani, 2004.
- Hidayatullah, Tim Penulis IAIN Syarif, "Fitnah" Ensiklopedia Islam, jil. 1. Jakarta: 1992.
- <http://uinsgd.ac.id/perempuan-sumber-fitnah>, diakses pada 30 Januari 2024 pukul 21.30
- <https://uiinjkt.ac.id/id/harta-tahta-dan-perempuan>, diakses pada 15 Juni 2024 pukul 08.55
- Iskandar, Arnel. "Azab Dalam Eskatalog Ibn „Arabi", An-Nida jurnal pemikiran Islam, vol.39, no. 1. Januari-Juni 2014.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Cobaan Hidup Dalam Al-Qur'an: Studi Ayat Fitnah Dengan Aplikasi Metode Tafsir Tematik". Ilmu Ushuluddin, Vol. 5 no.2. 2018.
- Khafidoh, "Teologi Bencana Dalam Perspektif M. Quraish Shihab", Esensia vol.14. no. 1. April. 2013.
- Khoeriyah, Yayah. "Perempuan Sebagai Sumber Fitnah (Studi *Ma'anil al-Hadis*)", Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah*, afkaruna.id: Bandung, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kodir, Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 21, No. 1. 2020.
- Kusmana, "Kodrat Perempuan dalam Al-Qur'an: Sebuah Pembacaan Konstruktivistik, Ilmu Ushuluddin" Vol.06, No.01, Thn.2019.
- Latif, Umar. "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an" Jurnal Al-Bayan, vol. 22 no, 31, Januari-Juni 2015.
- Mardalis, *Pendekatan Penelitian Metode Proposisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Mardan, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Malapetaka*, Jakarta: Pustaka Arif, 2008
- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Mustaqim, Abdul. "Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an" Jurnal nun, vol 1, no 1, 2015.

- Najwah, Nurun. Faisal Haitomi, "Pembacaan Mubadalah Terhadap Hadis Perempuan Sebagai Aurat dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender", ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Vol. 6, No.2, Desember 2020.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedi al-Qur'an Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Dana Sakti Primayasa, 2005.
- Rofiah, Nur. Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Rozihan, Ahmad. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap masalah nusyuz suami", BudAl :Multidisciplinary Journal of Islamic Studies, volume 1, no. 1. 2021.
- Sari, Maula dan Haitomi, Faisal. "Analisa Mubadalah Hadis Fitnah Perempuan dan Implikasinya Terhadap Relasi Gender". Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Volume 3, no.1, Yogyakarta: Ar-raniry, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2021.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*. Edisi ke-7. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syihab, M. Quraish. *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Syihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Syihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Syihab, M. Quraish. Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Tanjung, Abdul Rahman Rusli. "Musibah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Tematik" *Analyita Islamica*, Vol. 1. no.1. 2012.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umar, Nasaruddin. *Paradigma Baru Teologi Perempuan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2000.
- Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oxford-England: Oneworld Publication, 2006.
- Zakariya, Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah juz IV*. Dar al-Fikr, 1319H/1979 M.